



KECAMATAN MENTENG

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MENTENG

NOMOR 0 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN MENTENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT KECAMATAN MENTENG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk kelancaran peningkatan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan Pada Kecamatan Menteng dengan Keputusan Camat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

7. Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan;
11. Keputusan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 6 Tahun 1998 tentang pemberian Hak Milik Atas Tanah untuk Rumah Tinggal;
12. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Atas Permohonan Tanah Eks Desa dan Tanah Hak Pengelolaan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
15. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas;
16. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kota Administrasi;
17. Keputusan Gubernur Nomor 2230 / 2004 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 446/2004 tentang Penetapan Nama dan Kode Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Instruksi Gubernur Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah;
19. Keputusan Walikota Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan Kota Administrasi Jakarta Pusat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MENTENG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN MENTENG

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Menteng, yang terdiri dari :

I. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris :

1. Standar Pelayanan Kelengkapan Administrasi Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Eks Kota Praja.
2. Standar Pelayanan Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris WNI.

II. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan:

1. Standar Pelayanan Dispensasi Kawin;

III. Standar Pelayanan Urusan Lainnya:

1. Standar pelayanan pemberian konsultasi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan umum;
2. Standar pelayanan pemberian surat keterangan untuk layanan administrasi pemerintahan umum.
3. Standar pelayanan penandatanganan legalisasi produk layanan kecamatan.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam Sistem, mekanisme dan prosedur dari alur pelayanan ini guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Menteng

KETIGA : Evaluasi dan perubahan dalam penetapan dan penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilaksanakan setahun sekali atau sesuai kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sekaligus mencabut Keputusan Camat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Menteng

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2022

CAMAT KECAMATAN MENTENG, 



Suprayogie

NIP 197708081997021001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Ka. Biro Tata Pemerintahan Setda Prov. DKI Jakarta
3. Ka. Biro ORB Setda Prov. DKI Jakarta

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN MENTENG TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR KECAMATAN MENTENG**

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Menteng, yang terdiri dari :

I. Standar Pelayanan Urusan Pertanahan dan Waris :

1. Standar Pelayanan Kelengkapan Administrasi Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Eks Kota Praja.
2. Standar Pelayanan Pencatatan Surat Pernyataan Ahli Waris WNI.

II. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan:

1. Standar Pelayanan Dispensasi Kawin;

III. Standar Pelayanan Urusan Lainnya:

1. Standar pelayanan pemberian konsultasi yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan umum;
2. Standar pelayanan pemberian surat keterangan untuk layanan administrasi pemerintahan umum.
3. Standar pelayanan penandatanganan legalisasi produk layanan kecamatan.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** wajib dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dalam Sistem, mekanisme dan prosedur dari alur pelayanan ini guna mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Menteng

KETIGA : Evaluasi dan perubahan dalam penetapan dan penerapan Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** dilaksanakan setahun sekali atau sesuai kebutuhan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan sekaligus mencabut Keputusan Camat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kantor Kecamatan Menteng

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2022

CAMAT KECAMATAN MENTENG, 



Suprayogie

NIP 197708081997021001

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Pusat
2. Ka. Biro Tata Pemerintahan Setda Prov. DKI Jakarta
3. Ka. Biro ORB Setda Prov. DKI Jakarta